



## **P U T U S A N**

**Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pengugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2004, Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/70/IV/2004 tanggal 28 April 2004). Sesaat



setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tangkit RT.03 Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten Muaro Jambi selama 2 minggu kemudian ikut pindah kerumah orangtua Penggugat yang baru di Desa Kebun Sembilan di RT.23 Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi sampai berpisah, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Soni Rahmadan Bin Sugito umur 6 tahun.

3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2005, ketentraman rumah tangga Penggugat mulai goyah karena :

- a. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti atau alasan yang sah;
- b. Tergugat sudah 3 bulan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri yang sah dan menyakiti hati Penggugat dengan selalu membuka aib Penggugat didepan orang banyak;

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 6 Juli 2011, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 para pihak haruslah melakukan mediasi;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Hakim Mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yang bernama Suryadi, S. Ag. SH. memberitahukan bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan, sesuai surat laporan hasil mediasi nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 10 Oktober 2011;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1 benar;
- Bahwa mengenai riwayat tinggal bersama yang benar

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 3 dari 16 hal.



setelah dari rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah Pak Dhe Sarpan selama 4 tahun dan membuka usaha pembuatan batu bata, sehingga dari hasil usaha tersebut dapat membeli tanah yang terletak di Desa Kebun IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran semuanya tidak benar, yang benar penyebabnya justru dari Penggugat sendiri yaitu :
  - Apabila orangtua Tergugat meminjam motor milik Penggugat dan Tergugat untuk kepentingan yang mendesak tetapi terlambat mengembalikan, Penggugat sering marah dan minta cerai;
  - Penggugat tidak mau melayani kebutuhan biologis Tergugat dengan alasan tidak mencintai Tergugat lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama hidup bersama Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan uang hasil usaha sebanyak 90% diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tempat tinggal, sebelum tinggal di rumah Pak Dhe Sarpan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 6 bulan tetapi kemudian diusir karena saat orangtua Tergugat akan meminjam uang tidak diberi karena tidak konfirmasi lebih dahulu;



- Bahwa benar penyebab pertama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah motor misalnya saat motor akan digunakan untuk mengantar anak imunisasi justru motor belum dikembalikan;
- Bahwa benar Penggugat tidak mau melayani kebutuhan biologis Tergugat karena tidak mencintai Tergugat, hal ini telah diketahui Tergugat karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh orangtua;
- Bahwa Penggugat mengusir Tergugat karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang sah;
- Bahwa selama berpisah 3 bulan 10 hari Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Tergugat tidak pernah meminta apapun;
- Bahwa tidak benar saat imunisasi motor tidak di rumah, karena setiap imunisasi Tergugat yang mengantar sendiri;
- Bahwa mengenai nafkah Tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa Tergugat bersedia menceraikan Penggugat meski dengan berat hati;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 231/70/IV/2004 Tanggal 28 April 2004 yang telah

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 5 dari 16 hal.



dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 474.4/9.325/PELUM/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang telah dimeterai dan dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan tidak menolak;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi; Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kebun IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun kurang lebih 3 bulan yang lalu saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini telah berpisah 3 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu



rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;  
Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan  
keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui Penggugat akan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Desa Kebun IX, Kecamatan Sungai Gelam dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2011 yang penyebabnya karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi karena diusir oleh Penggugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut diatas dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menambahkan keterangan saksi pertama bahwa Tergugat pergi karena diusir oleh Penggugat dan membantah keterangan saksi kedua mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang benar adalah karena Penggugat tidak bersedia melayani kebutuhan biologis Tergugat selaku suami;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan surat bukti melainkan hanya menghadirkan satu orang saksi sebagai

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 7 dari 16 hal.



berikut;

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Tergugat sekaligus Ketua RT setempat dan mengetahui Penggugat akan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kebun IX, Kecamatan Sungai Gelam dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis juga terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, hanya setelah pertengkaran tersebut Tergugat tidak terlihat lagi di rumah Penggugat;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya hingga sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak menolak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya masing-masing, yang menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tidak lagi mengajukan apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak



terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 para pihak haruslah melakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Hakim Mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yang bernama Suryadi, S. Ag. SH. memberitahukan bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan, sesuai surat laporan hasil mediasi nomor : 217/Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 10 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 yang dikuatkan dengan bukti P.1. harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 9 dari 16 hal.



Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatannya Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2005, ketentraman rumah tangga Penggugat mulai goyah karena :
  - a. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki- laki lain tanpa bukti atau alasan yang sah;
  - b. Tergugat sudah 3 bulan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri yang sah dan menyakiti hati Penggugat dengan selalu membuka aib Penggugat didepan orang banyak;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 6 Juli 2011, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada pokoknya Tergugat tidak membantah bahkan mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun penyebabnya bukan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya melainkan karena Penggugat sering marah disebabkan permasalahan motor yang dipinjam oleh orangtua Tergugat sehingga Penggugat minta



cerai dan Penggugat tidak mau melayani kebutuhan biologis Tergugat dikarenakan Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang dekat dari pihak Penggugat dan Tergugat sebagai saksi, agar diperoleh kebenaran yang lebih menyakinkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lina binti Hasan dan Sulikah binti Raky, selain itu Tergugat juga telah menghadirkan saksi yang bernama Syahroni bin Ahmad Bakri, saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada intinya bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya hingga sekarang dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya saksi-saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 11 dari 16 hal.



Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah rumah sejak Juli 2011 meskipun telah dilakukan upaya damai oleh para saksi, hakim mediator maupun Majelis Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Fakta inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim di dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Majelis Hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak yang menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor: 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan Putusan Nomor : 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, dengan tidak lagi mempersoalkan apa dan siapa sesungguhnya yang menjadi penyebab konflik tersebut, berdasarkan fakta serta sikap Penggugat dan Tergugat yang ditunjukkan di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak yang menimbulkan retaknya rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) P.P Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان- عزموا- للطلاق فان- لله- سميع- عليم-

Artinya, “Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فلذا- ثبت دعوها- لدى للقاضي بينة- للزوجة- لو- اعتراف للزوج- وكان- الإيلاء- مما- يطاق معه دوام- للعشرة بين- أمثالهما- وعجز للقاضي عن الإصلاح بينهما- طلقها- طلقه- بئنة-

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

3. Dalam kitab As- Shawi yang berbunyi :

فان- اختلفا- لم- يوجد بينهما- محبة- ولا مودة- فالمناسب مفارقة-

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “ ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 13 dari 16 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Tergugat menyebutkan tentang harta bersama, akan tetapi Tergugat tidak meminta agar harta bersama tersebut diselesaikan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai harta bersama ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1432 H. oleh kami Drs. Jaharuddin sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S.Ag. dan H. S. Shalahuddin, SH. MH. sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 H. oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Rasidah, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd.  
Drs. Jaharuddin

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.  
Nurbaeti, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.  
H. S. Shalahuddin, SH. MH.  
PANITERA PENGGANTI

Ttd.  
Rasidah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	311.000,-

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 11/PA.Sgt hal. 15 dari 16 hal.



( tiga ratus sebelas ribu  
rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)